

PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH
2020

PERBUP SUKOHARJO NO. 18 TAHUN 2020, BD 2020/NO. 18.

KABUPATEN SUKOHARJO: 6 HLM

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO TENTANG PENGGOLONGAN DAN
KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH

ABSTRAK :

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016, mengatur pemerintah daerah dalam melakukan kodefikasi wajib menggambarkan kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode objek, kode rincian objek, kode sub rincian objek dan kode sub sub rincian objek barang milik daerah;
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2014; UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 jo. UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Permendagri No. 80 Tahun 2015 jo. Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 108 Tahun 2016; Perda Kab. Sukoharjo No. 1 Tahun 2010; Perda Kab. Sukoharjo No. 12 Tahun 2016; Perda Kab. Sukoharjo No. 21 Tahun 2017; Perbup Sukoharjo No. 84 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :
 1. Ketentuan Umum

2. Ruang Lingkup
3. Kodefikasi Barang
4. Kode Lokasi
5. Kode Register
6. Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah
7. Ketentuan Penutup

CATATAN: - Peraturan Bupati ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 17 April 2020

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 April 2020